



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4 / 9 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS SOSIAL, DINAS PERHUBUNGAN,
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN DINAS TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, maka guna tertib dan lancarnya pengelolaan keuangan untuk kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Atasan Langsung Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/mengangkat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura sebagai Atasan Langsung Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Atasan Langsung Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA memiliki tugas dan wewenang:

a. Atasan Langsung:

- memberikan petunjuk, arahan dan koreksi atas manajemen pengelolaan keuangan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu bila menemukan kejanggalan dalam pengelolaan keuangan atau indikasi adanya kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; dan
- bertanggungjawab dan wajib melaporkan penggunaan uang kepada Bupati Jayapura.

b. Bendahara Penerimaan:

- menerima, menyimpan, menyetor ke rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya;
- meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
- bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Dinas dan disampaikan kepada kepala Dinas; dan
- bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada Dinas dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

c. Bendahara Pengeluaran:

- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

- melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- menolak perintah bayar dari Kepala Dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kepala Dinas masing-masing selaku PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD secara periodik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEEMPAT : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa, bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

KELIMA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebendaharaan diberikan insentif yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

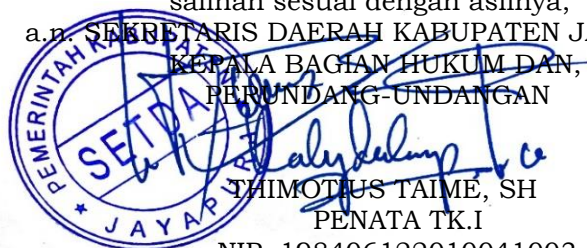
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura;
8. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4 / 9 TAHUN 2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

NAMA-NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS SOSIAL, DINAS PERHUBUNGAN,
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	NAMA/NIP BENDAHARA PENERIMAAN	NAMA/NIP BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4
1.	DINAS SOSIAL	APENG SUKAESIH NIP. 19730704 201508 2 002	MARTHEN TIMBANG NIP. 19700303 200710 1 034
2.	DINAS PERHUBUNGAN	BLANDINA KARUBABA, SM NIP. 19800909 201508 2 001	STEVANS RAYNOLD HENDAMBO, SH NIP. 19860614 200505 1 004
3.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	KARTIKA MONIM, SE NIP. 19910808 201811 2 001	HERLINA ADOMINA MARA NIP. 19710419 199203 2 004
4.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	HENDRINA BARANSANO NIP. 19670416 199712 2 001	HASSNA PANGKALI NIP. 19880405 201104 2002

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003